



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/117/Kep/413.013/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA KARANGTAWAR KECAMATAN LAREN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Camat Laren, tanggal 11 Maret 2015 Nomor : 140/100/413.325/2015 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangtawar Kecamatan Laren.
- Menimbang : a. bahwa Sdr. MUNTONO, Penjabat Kepala Desa Karangtawar Kecamatan Laren pada tanggal 20 April 2015 berakhir masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Karangtawar Kecamatan Laren dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUNTONO, dari jabatannya sebagai Kepala Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Sdr. ABDUL JALAL Kepala Urusan Keuangan Desa, sebagai Penjabat Kepala Desa Karangtawar Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 25 September 2014 Nomor : 188/335/Kep/413.013/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

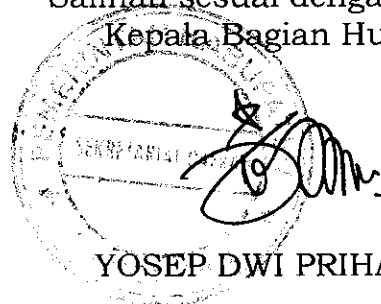
Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 1 April 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Laren;
6. Sdr. Penjabat Kepala Desa Karangtawar Kecamatan Laren;
7. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangtawar Kecamatan Laren.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO